

Rechterlijk Pardon sebagai Diskresi Yudisial pada Pengadilan Negeri Ambon

Murni Karmila Salampessy

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding Author: murnisalampessy@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 10 April 2026

Revised : 30 April 2026

Accepted: 30 Mei 2026

Published: 03 Juni 2026

Keywords: Ambon District Court; judicial discretion; rechterlijk pardon

Kata Kunci: diskresi yudisial; rechterlijk pardon; Pengadilan Negeri Ambon

Abstract

This article examines rechterlijk pardon as a form of judicial discretion in cases of minor assault at the Ambon District Court. Employing a normative legal research methodology, the study utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches, with primary legal materials including the 2023 National Criminal Code, the 2025 Criminal Procedure Code, Supreme Court instruments, publicly available case information, and relevant legal literature. The findings indicate that rechterlijk pardon constitutes a structured sentencing mechanism grounded in legality, proportionality, humanity, and restorative justice, rather than a form of impunity. Its application in minor offenses can prevent excessive punishment, provided that judicial considerations transparently evaluate the interests of the victim, the necessity of sentencing, post-offense rehabilitation, and the consistency of judicial indicators.

Abstrak

Artikel ini menganalisis rechterlijk pardon sebagai diskresi yudisial dalam perkara penganiayaan ringan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, instrumen Mahkamah Agung, informasi perkara publik, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme pemidanaan yang terstruktur dan berlandaskan legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta keadilan restoratif, bukan bentuk impunitas. Penerapannya dalam perkara ringan dapat mencegah pemidanaan berlebihan sepanjang pertimbangan hakim menilai kepentingan korban, kebutuhan pemidanaan, pemulihan setelah perbuatan, dan konsistensi indikator putusan secara transparan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap cara negara merespons tindak pidana. Salah satu konsep penting dalam pembaruan tersebut adalah rechterlijk pardon atau pemaafan hakim. Konsep ini memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana apabila ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada

waktu tindak pidana dilakukan, atau keadaan yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa pidana tidak lagi diperlukan menurut ukuran keadilan dan kemanusiaan. (Republik Indonesia, 2023, Pasal 54 ayat (2); Barlian & Arief, 2017; Maulidah & Jaya, 2019)

Rechterlijk pardon tidak boleh dipahami sebagai kelonggaran tanpa dasar. Dalam struktur KUHP baru, pemaafan hakim ditempatkan dalam pedoman pemidanaan, sehingga bekerja setelah hakim lebih dahulu menilai terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan. Artinya, pemaafan hakim berbeda dari putusan bebas dan putusan lepas. Putusan bebas berkaitan dengan tidak terbuktinya dakwaan, sedangkan putusan lepas berkaitan dengan perbuatan yang terbukti tetapi bukan tindak pidana. Rechterlijk pardon justru mengakui bahwa tindak pidana terbukti, tetapi pidana tidak dijatuhkan karena alasan proporsionalitas, keadilan, dan kemanusiaan. (Alfret & Frans, 2023; Adriyanti & Zulfa, 2024; Farikhah, 2021)

Secara konseptual, pemaafan hakim lahir dari kritik terhadap kepastian hukum yang terlalu kaku. Dalam perkara tertentu, terutama perkara pidana ringan, pidana dapat menimbulkan akibat yang lebih merugikan dibandingkan manfaatnya. Literatur hukum pidana telah menempatkan rechterlijk pardon sebagai bentuk pergeseran dari kepastian hukum yang rigid menuju kepastian hukum yang lebih lentur dan berkeadilan. Dengan pendekatan tersebut, hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga penafsir yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tidak kehilangan dimensi kemanusiaan. (Saputro, 2016; Irmawanti & Arief, 2021; Sutrisno et al., 2020)

Pengadilan Negeri Ambon menjadi relevan dalam diskursus ini setelah menjatuhkan putusan pemaafan hakim dalam perkara pidana ringan yang melibatkan A.T. alias A. Antara melaporkan bahwa perkara tersebut diperiksa oleh hakim tunggal Yefri Bimusu, dengan amar yang menyatakan memberi maaf kepada terdakwa, menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tindakan, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00. MalukuTerkini juga memberitakan bahwa putusan tersebut dibacakan pada 3 Maret 2026 dan dikaitkan dengan penerapan awal KUHP nasional di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. (Antara, 2026; MalukuTerkini.com, 2026)

Perkara tersebut penting karena hadir pada fase awal berlakunya KUHP baru dan KUHP baru. KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, sedangkan KUHP baru juga mulai berlaku pada tanggal yang sama dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan simultan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menuntut hakim untuk menata ulang cara merumuskan putusan, termasuk dalam menentukan apakah suatu perkara layak dijatuhi pidana atau cukup diselesaikan melalui pemaafan hakim. Dalam konteks ini, perkara A.T. menjadi contoh konkret untuk menilai bagaimana norma baru bergerak dari teks

undang-undang menuju praktik pengadilan. (Republik Indonesia, 2023, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026; Irmawanti & Arief, 2021)

Kajian terdahulu telah membahas pemaafan hakim dari perspektif pembaruan hukum pidana, keadilan restoratif, dan perbandingan hukum. Meliala menilai rechtherlijk pardon sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana yang lebih restoratif, terutama untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Farikhah mengaitkan judicial pardon dengan perbandingan sistem hukum Indonesia dan Barat serta kebutuhan rumusan yang menjamin kepastian hukum. Alfret dan Frans menekankan bahwa pemaafan hakim membutuhkan kedudukan yang jelas sebagai jenis putusan dalam hukum acara pidana. Namun, kajian yang menempatkan putusan pemaafan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai bahan analisis normatif masih sangat terbatas. (Alfret & Frans, 2023; Farikhah, 2018, 2021; Meliala, 2020; Sukma & Cumbhadrika, 2023; Hunowu et al., 2023)

Kebaruan artikel ini terletak pada analisis terhadap penerapan awal rechtherlijk pardon dalam perkara pidana ringan di Pengadilan Negeri Ambon dengan menghubungkan dasar normatif KUHP baru, KUHAP baru, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, dan literatur hukum pidana. Artikel ini tidak hanya menjelaskan konsep pemaafan hakim, tetapi juga merumuskan parameter penggunaannya agar diskresi yudisial tidak berubah menjadi subjektivitas yang tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif rechtherlijk pardon, menilai penerapannya dalam perkara A.T., dan merumuskan indikator penerapan pemaafan hakim yang selaras dengan kepastian hukum, keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Objek utama penelitian adalah norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan praktik awal penerapan rechtherlijk pardon pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian normatif dipilih karena masalah yang dikaji bukan perilaku sosial yang diukur secara statistik, melainkan koherensi norma, rasionalitas argumentasi hukum, dan batas diskresi hakim dalam sistem pemidanaan baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 54 KUHP baru, ketentuan KUHAP baru yang relevan dengan bentuk putusan pemaafan hakim, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan hubungan antara rechtherlijk pardon, diskresi yudisial,

proporsionalitas pemidanaan, dan keadilan restoratif. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca perkara A.T. alias A. sebagai contoh penerapan awal pemaafan hakim di Pengadilan Negeri Ambon. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, 2026; Republik Indonesia, 2023, 2025)

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan informasi perkara yang tersedia secara publik. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku hukum, dan dokumen akademik yang membahas pemaafan hakim, diskresi hakim, restorative justice, serta pembaruan hukum pidana. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan dasar norma dan fakta perkara, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan parameter penerapan pemaafan hakim dalam perkara pidana ringan. (Antara, 2026; Pengadilan Negeri Ambon, 2026)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Temuan disusun dalam dua fokus, yaitu kedudukan rechterlijk pardon dalam arsitektur pemidanaan KUHP baru dan konstruksi perkara A.T. alias A. sebagai dasar analisis diskresi yudisial. Pasal 54 KUHP baru menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai akibat otomatis dari terbuktinya tindak pidana. Hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, seperti bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah perbuatan, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Daftar pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa KUHP baru menghendaki pemidanaan yang individual, proporsional, dan tidak mekanis. (Republik Indonesia, 2023, Pasal 54; Barlian & Arief, 2017; Irmawanti & Arief, 2021)

Pasal 54 ayat (2) kemudian menjadi titik masuk bagi rechterlijk pardon. Norma tersebut memberi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pemaafan hakim bukan penghapusan tindak pidana, bukan penghapusan kesalahan, dan bukan perdamaian biasa di luar pengadilan. Ia adalah bentuk putusan yang tetap berada dalam kerangka peradilan pidana. Kesalahan terdakwa tetap dinilai, tetapi respons pidana tidak dijatuhkan karena pidana dipandang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. (Republik Indonesia, 2023, Pasal 54 ayat (2); Alfret & Frans, 2023; Farikhah, 2021; Yosuki & Tawang, 2018)

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, rechterlijk pardon memperkuat gagasan

bahwa pidana merupakan ultimum remedium dalam arti substantif. Pidana tidak hanya dilihat sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, dan pencegahan pengulangan. Ketika pidana justru tidak memberi manfaat yang sepadan, hakim diberi ruang untuk memilih pemaafan. Di sinilah pemaafan hakim bekerja sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan konkret. (Meliala, 2020; Satria, 2018; Capera, 2021)

Walaupun demikian, pemaafan hakim harus dibatasi oleh prinsip yang jelas. Ketiadaan batas dapat menimbulkan dua risiko. Pertama, pemaafan dapat dipersepsikan sebagai perlakuan istimewa terhadap terdakwa tertentu. Kedua, pemaafan dapat mengaburkan kepentingan korban apabila hanya berpusat pada keadaan pelaku. Karena itu, penggunaan Pasal 54 ayat (2) harus selalu dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (1), khususnya faktor dampak terhadap korban, pemaafan korban, dan nilai keadilan masyarakat. (Barlian & Arief, 2017; Yusuf et al., 2021; Jayusman et al., 2024)

Perkara A.T. alias A. perlu ditempatkan secara hati-hati. Dalam persidangan, hakim tunggal Yefri Bimusu memberikan putusan pemaaf kepada terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan. Amar tersebut penting karena memperlihatkan struktur putusan pemaafan: terdakwa tetap berada dalam posisi telah dinilai bersalah, tetapi pidana tidak dijatuhkan. Putusan semacam ini berbeda dari penyelesaian non-yudisial karena tetap diputus oleh hakim melalui persidangan. Negara tetap hadir untuk menyatakan kesalahan, tetapi tidak menambahkan pidana karena alasan yang dianggap cukup menurut hukum. (Antara, 2026; MalukuTerkini.com, 2026; Alfret & Frans, 2023)

Konteks lokal perkara juga perlu diperhatikan. Dalam masyarakat negeri di Maluku, relasi antara raja, saniri, dan masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi adat dan sosial. Dalam perkara ringan yang melibatkan tokoh lokal, pembedaan dapat berpengaruh pada stabilitas relasi sosial. Namun, konteks lokal tidak boleh dijadikan alasan otomatis untuk memaafkan. Hakim tetap harus menguji apakah korban telah didengar, apakah kerugian telah dipulihkan, apakah terdakwa bertanggung jawab, dan apakah masyarakat dapat memahami alasan pemaafan tersebut secara rasional. (Hasudungan et al., 2020; Soselisa et al., 2021; Yusuf et al., 2021)

Pembahasan

Diskresi yudisial dalam pemaafan hakim berbeda dari diskresi administratif. Diskresi hakim bekerja dalam ruang adjudikasi, sehingga harus berbasis pada fakta persidangan, norma hukum, dan pertimbangan yang dapat diuji. Hakim tidak bebas memilih hasil putusan

berdasarkan preferensi pribadi. Ia wajib menunjukkan mengapa pidana tidak perlu dijatuhkan, mengapa pemaafan lebih sesuai, dan bagaimana kepentingan korban serta masyarakat tetap dilindungi. Dengan demikian, ukuran utama diskresi yudisial adalah kualitas penalaran hukum dalam putusan. (Farikhah, 2021; Jayusman et al., 2024; Sutrisno et al., 2020)

Dalam perkara A.T., pemaafan hakim dapat dibaca sebagai penerapan diskresi yudisial yang bertujuan mencegah pemidanaan yang berlebihan. Apabila perbuatan tergolong ringan, kerugian terbatas, konflik memiliki dimensi sosial lokal, dan terdapat keadaan setelah perbuatan yang mendukung pemulihan, maka pidana penjara atau pidana lain dapat dianggap tidak proporsional. Namun, kesimpulan demikian hanya sah apabila dasar faktualnya dinyatakan secara terang dalam pertimbangan hakim. Tanpa alasan yang jelas, putusan pemaafan akan mudah dibaca sebagai kelonggaran yang tidak terukur. (Antara, 2026; Adriyanti & Zulfa, 2024; Mulyani, 2017; Singadimedja & Rosidi, 2021)

Diskresi yudisial juga harus menjaga hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut bahwa putusan pemaafan memiliki dasar norma yang jelas. Keadilan menuntut bahwa putusan tidak berhenti pada formalitas pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan akibat sosial dari pemidanaan. Kemanusiaan menuntut bahwa negara tidak menjatuhkan pidana ketika pidana tidak lagi diperlukan. Tiga unsur ini harus hadir secara bersamaan agar *rechterlijk pardon* dapat diterima sebagai putusan hukum yang sah dan berwibawa. (Irmawanti & Arief, 2021; Capera, 2021; Sutrisno et al., 2020)

Di sisi lain, diskresi hakim harus bersifat setara. Status sosial terdakwa tidak boleh menjadi alasan pemaafan. Jika terdakwa adalah pejabat negeri atau tokoh adat, status tersebut justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar agar pemaafan tidak dipersepsikan sebagai *privilege*. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu menunjukkan bahwa dasar pemaafan bukan jabatan terdakwa, melainkan karakter perkara, tingkat kesalahan, pemulihan korban, dan tujuan pemidanaan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi pengadilan. (Yusuf et al., 2021; Jayusman et al., 2024; Tyler, 2006)

Rechterlijk pardon memiliki hubungan erat dengan keadilan restoratif, tetapi keduanya tidak identik. Keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan relasi sosial. Pemaafan hakim adalah bentuk putusan pengadilan yang dapat mendukung tujuan restoratif apabila didasarkan pada pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban. Karena itu, pemaafan hakim tidak boleh hanya berorientasi pada pelaku. Ia harus memuat penilaian terhadap korban dan akibat perbuatan. (Meliala, 2020; Satria, 2018; Christie, 1977; Daly, 2002, 2016; Ward & Langlands, 2009; Brooks, 2017; Ashworth, 2002; Braithwaite, 2002; McEvoy & Mika, 2002; Menkel-Meadow, 2007; Morris, 2002; Roche,

2006)

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberi arah penting karena menempatkan pemulihan keadaan, penguatan hak korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai asas dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai ukuran tambahan dalam menilai kelayakan pemaafan hakim. Apabila korban tidak didengar, tidak ada pemulihan, atau terdapat tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian, pemaafan hakim berisiko bertentangan dengan tujuan restoratif. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024; Yusuf et al., 2021; Bolitho, 2017; Strang et al., 2006; Umbreit et al., 2004; Van Camp, 2017; Van Camp & Wemmers, 2013, 2016)

Literatur tentang perdamaian dalam pembaruan hukum pidana juga menunjukkan bahwa pemulihan relasi antara pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan penting dalam menghindari pemidanaan yang tidak perlu. Namun, perdamaian tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemaafan. Hakim tetap harus menilai kepentingan umum, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatan. Dalam perkara penganiayaan ringan, misalnya, pemaafan dapat dipertimbangkan jika kerugian telah dipulihkan, pelaku mengakui kesalahan, korban tidak berada dalam tekanan, dan tidak terdapat pola kekerasan berulang. (Suhariyanto, 2017; Muhaimin, 2019; Mulyani, 2017; Latimer et al., 2005; Robinson & Shapland, 2008; Sherman et al., 2015; Kuo et al., 2010; Rodriguez, 2007; Rossner, 2011; Sherman et al., 2005; Wenzel et al., 2008)

Dalam konteks PN Ambon, pemaafan hakim juga memiliki fungsi sosial. Perkara yang melibatkan pejabat negeri dan ketua saniri dapat berpengaruh pada stabilitas pemerintahan negeri. Putusan yang tidak menjatuhkan pidana dapat membantu meredakan konflik apabila disertai pengakuan kesalahan dan pemulihan. Akan tetapi, fungsi sosial tersebut harus tetap tunduk pada perlindungan korban. Pengadilan tidak boleh menggunakan harmoni sosial sebagai alasan untuk menekan korban atau menutup akses keadilan. (Antara, 2026; Hasudungan et al., 2020; Soselisa et al., 2021)

Agar tidak menimbulkan ketidakpastian, pemaafan hakim perlu dilaksanakan melalui parameter yang terukur. Parameter pertama adalah tingkat keseriusan perbuatan. Pemaafan hakim lebih tepat digunakan untuk perkara ringan dengan akibat terbatas, bukan untuk tindak pidana serius, kekerasan berat, kekerasan seksual, korupsi, narkoba, atau perkara dengan korban rentan. Dalam perkara ringan, hakim tetap perlu menjelaskan mengapa akibat perbuatan tidak menuntut pidana. (Republik Indonesia, 2023; Mulyani, 2017; Muhaimin, 2019; Purwani & Dewi, 2021; Bergseth & Bouffard, 2007; Bouffard et al., 2017; Bradshaw et al., 2006; de

Beus & Rodriguez, 2007; Hayes, 2005; Hayes & Daly, 2003; Nugent et al., 2004)

Parameter kedua adalah keadaan pribadi terdakwa. Pasal 54 KUHP baru secara tegas membuka ruang untuk mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku. Namun, keadaan pribadi tidak boleh dibaca sebagai status sosial atau kedudukan jabatan. Yang relevan adalah faktor yang berkaitan dengan derajat kesalahan dan kebutuhan pemidanaan, seperti penyesalan, pengakuan, tanggung jawab, riwayat konflik, tindakan setelah perbuatan, dan potensi tidak mengulangi. Jika terdakwa memiliki kedudukan sosial tinggi, alasan pemaafan harus semakin kuat agar tidak dipersepsikan sebagai perlakuan istimewa. (Republik Indonesia, 2023; Adriyanti & Zulfa, 2024; Estiningtyas et al., 2024)

Parameter ketiga adalah pemulihan korban. Dalam perkara pidana ringan, pemaafan hakim seharusnya didahului oleh penilaian terhadap keadaan korban, bentuk kerugian, dan tindakan pemulihan. Pemulihan dapat berbentuk permintaan maaf, ganti rugi, jaminan tidak mengulangi, atau langkah sosial lain yang disepakati secara sukarela. Pemaafan korban bukan syarat tunggal, tetapi merupakan salah satu indikator penting. Tanpa pertimbangan korban, pemaafan hakim mudah kehilangan legitimasi restoratif. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024; Yusuf et al., 2021; Tyler, 2006; Bolitho, 2017)

Parameter keempat adalah kepentingan publik. Hakim harus mempertimbangkan apakah pemaafan akan memperkuat kepercayaan publik atau justru menimbulkan kesan impunitas. Dalam perkara yang menjadi perhatian masyarakat lokal, putusan pemaafan perlu memiliki alasan yang mudah dipahami. Transparansi penalaran menjadi syarat agar publik dapat membedakan antara pemaafan yang sah dan kelonggaran yang tidak berdasar. (Jayusman et al., 2024; Farikhah, 2021; Tyler, 2006; Sherman et al., 2015)

Parameter kelima adalah konsistensi antarputusan. Pemaafan hakim tidak boleh bergantung pada intuisi individual hakim semata. Pengadilan perlu mengembangkan pola pertimbangan yang dapat dipakai sebagai rujukan, terutama setelah SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberi contoh amar putusan pemaafan hakim. Konsistensi bukan berarti semua perkara ringan harus dimaafkan, melainkan perkara yang memiliki karakter serupa seharusnya diperlakukan dengan standar pertimbangan yang sebanding. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026; Adriyanti & Zulfa, 2024; Estiningtyas et al., 2024; Doak & O'Mahony, 2011; Suzuki & Yuan, 2021)

Penerapan rechterlijk pardon di PN Ambon mempunyai implikasi penting bagi praktik peradilan pidana tingkat pertama. Pertama, pengadilan tingkat pertama menjadi ruang pembentukan standar awal penerapan KUHP baru. Norma dalam KUHP hanya memberi kerangka. Kualitas penerapan ditentukan oleh argumentasi hakim dalam putusan. Jika

pertimbangan disusun secara terang, pemaafan hakim dapat menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang kredibel. Jika tidak, konsep tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian. (Republik Indonesia, 2023; Farikhah, 2021; Maulidah & Jaya, 2019)

Kedua, perkara A.T. memperlihatkan pentingnya membedakan pemaafan hakim dari penyelesaian informal. Pemaafan hakim tetap merupakan putusan pengadilan. Karena itu, ia harus memiliki struktur amar yang jelas: menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menyatakan memberi maaf, menyatakan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, menetapkan status barang bukti jika ada, dan membebaskan biaya perkara. Struktur semacam ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam administrasi perkara dan pelaksanaan putusan. (Alfret & Frans, 2023; Farikhah, 2021; Adriyanti & Zulfa, 2024)

Ketiga, PN Ambon perlu mempertimbangkan karakter masyarakat Maluku yang memiliki relasi sosial dan adat yang kuat. Dalam perkara tertentu, pemulihan relasi sosial dapat menjadi bagian dari keadilan. Namun, pengadilan tetap harus menjaga jarak yang sehat dari tekanan sosial lokal. Nilai lokal dapat memperkaya pertimbangan, tetapi tidak boleh menggantikan prinsip persamaan di depan hukum, perlindungan korban, dan larangan diskriminasi. Dalam konteks inilah hakim perlu menyeimbangkan hukum nasional dan konteks sosial setempat. (Hasudungan et al., 2020; Soselisa et al., 2021; Satria, 2018)

Keempat, perkara ini membuka ruang penelitian lanjutan. Setelah salinan lengkap putusan tersedia, peneliti dapat menilai lebih rinci apakah hakim telah menguraikan faktor Pasal 54 ayat (2), bagaimana posisi korban dipertimbangkan, apakah ada pemulihan, dan bagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2026 diterapkan dalam format amar. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan putusan pemaafan hakim di PN Ambon dengan putusan sejenis di pengadilan lain untuk menguji konsistensi nasional. (Adriyanti & Zulfa, 2024; Estiningtyas et al., 2024)

SIMPULAN

Rechterlijk pardon merupakan salah satu pembaruan penting dalam KUHP nasional karena memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah. Kewenangan tersebut bukan bentuk impunitas, melainkan diskresi yudisial yang terikat pada syarat normatif: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat perbuatan dilakukan atau keadaan setelahnya, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemaafan hakim berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap pemidanaan yang tidak proporsional. (Republik Indonesia, 2023; Barlian & Arief, 2017; Maulidah & Jaya, 2019)

Perkara A.T. alias A. pada Pengadilan Negeri Ambon menunjukkan penerapan awal

rechterlijk pardon dalam perkara pidana ringan. Pemberitaan publik menyebut bahwa hakim tunggal Yefri Bimusu memberi maaf kepada terdakwa, tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dan membebankan biaya perkara Rp2.000,00. Dalam kerangka normatif, putusan ini dapat dibaca sebagai penerapan diskresi yudisial yang berorientasi pada keadilan substantif. Namun, legitimasi pemaafan hakim sangat bergantung pada kualitas pertimbangan: apakah korban didengar, apakah pemulihan terjadi, apakah pidana memang tidak diperlukan, dan apakah alasan putusan dapat dipahami publik. (Antara, 2026; MalukuTerkini.com, 2026; Adriyanti & Zulfa, 2024; Yusuf et al., 2021)

Artikel ini menyarankan agar penegak hukum memperkuat pedoman teknis penerapan rechterlijk pardon, terutama untuk perkara pidana ringan. Pengadilan tingkat pertama perlu menggunakan indikator yang konsisten, meliputi tingkat keseriusan perbuatan, keadaan pribadi terdakwa, pemulihan korban, kepentingan publik, dan alasan keadilan-kemanusiaan. (Adriyanti & Zulfa, 2024; Farikhah, 2021; Estiningtyas et al., 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, N. F., & Zulfa, E. A. (2024). Judicial pardon: Proyeksi bunyi putusan hakim dalam perkara pidana pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku. *Nagari Law Review*, 8(2), 356–370.
- Alfret, A., & Frans, M. P. (2023). Konsep putusan pemaaf oleh hakim (rechterlijk pardon) sebagai jenis putusan baru dalam KUHP. *KRTHA Bhayangkara*, 17(3). <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>
- Ashworth, A. (2002). Responsibilities, rights and restorative justice. *The British Journal of Criminology*, 42(3), 578–595. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578>
- Bangun, A. R. (2025). Pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di sistem pemidanaan Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(2). <https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/13035>
- Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28–44. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>
- Bergseth, K. J., & Bouffard, J. A. (2007). The long-term impact of restorative justice programming for juvenile offenders. *Journal of Criminal Justice* <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.05.006>

- Bolitho, J. (2017). Inside the restorative justice black box: The role of memory reconsolidation in transforming the emotional impact of violent crime on victims. *International Review of Victimology*, 23(3) <https://doi.org/10.1177/0269758017714549>
- Bouffard, J. A., Cooper, M., & Bergseth, K. J. (2017). The effectiveness of various restorative justice interventions on recidivism outcomes among juvenile offenders. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/1541204016647428>
- Bradshaw, W., Roseborough, D., & Umbreit, M. S. (2006). The effect of victim offender mediation on juvenile offender recidivism: A meta-analysis. *Conflict Resolution Quarterly*, 24(1). <https://doi.org/10.1002/crq.159>
- Braithwaite, J. (2002). Setting standards for restorative justice. *The British Journal of Criminology*, 42(3), 563–577. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.563>
- Brooks, T. (2017). Punitive restoration and restorative justice. *Criminal Justice Ethics*, 36(2), 122–140. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2017.1358930>
- Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>
- Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79. <https://doi.org/10.1177/14624740222228464>
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- de Beus, K., & Rodriguez, N. (2007). Restorative justice practice: An examination of program completion and recidivism. *Journal of Criminal Justice*, 35(3), 337–347. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.03.009>
- Doak, J., & O'Mahony, D. (2011). In search of legitimacy: Restorative youth conferencing in Northern Ireland. *Legal Studies*, 31(2), 305–325. <https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2010.00190.x>
- Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Comparison of the legal regulation of the rechterlijk pardon in Indonesia and the Netherlands. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 162–186. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi judicial pardon dalam sistem hukum Indonesia: Studi perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Barat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556–588. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>

- Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>
- Flora, H. S. (2022). Restorative justice in the new Criminal Code in Indonesia: A prophetic legal study. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i0.836>
- Hakim, J., & Amedi, A. M. (2023). Prosecutorial application of restorative justice: Overview, mechanism, and commentary on prosecution cessation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 319–346. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.319-346>
- Hasudungan, A. N., Sariyatun, Joebagio, H., & Sartika, L. D. (2020). Transformasi kearifan lokal Pela Gandong dari resolusi konflik hingga pendidikan perdamaian di Maluku. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>
- Hayes, H. (2005). Assessing reoffending in restorative justice conferences. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 38(1), 77–101. <https://doi.org/10.1375/acri.38.1.77>
- Hayes, H., & Daly, K. (2003). Youth justice conferencing and reoffending. *Justice Quarterly*, 20(4), 725–764. <https://doi.org/10.1080/07418820300095681>
- Hunowu, B. P., Puluhalawa, F. U., & Dungga, W. A. (2023). Urgensi rechterlijk pardon dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *The Juris*, 7(2), 390–394. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1041>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Jayusman, D., Gusnawati, D., & Fathi, M. (2024). Judicial pardon: Antara abuse of pardon power dan pembaharuan hukum pidana. *Justitia et Pax*, 40(2), 331–360. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>
- Kuo, S.-Y., Longmire, D., & Cuvelier, S. J. (2010). An empirical assessment of the process of restorative justice. *Journal of Criminal Justice*, 38(3), 318–328. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.03.006>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.
- MalukuTerkini.com. (2026, March 3). PN Ambon vonis pemaafan perdana sejak berlaku KUHP nasional. <https://www.malukuterkini.com/2026/03/03/pn-ambon-vonis-pemaafan-perdana-sejak-berlaku-kuhp-nasional/>
- Manafe, V. A., & Gultom, E. R. (2024). Asas maaf hakim (rechterlijk pardon) sebagai upaya penyelesaian tindak pidana ringan untuk pembaharuan hukum pidana nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2592>
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas pemaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- McEvoy, K., & Mika, H. (2002). Restorative justice and the critique of informalism in Northern Ireland. *The British Journal of Criminology*, 42(3), 534–562. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.534>
- Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 551–568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work? *Annual Review of Law and Social Science*, 3, 161–187. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>
- Morris, A. (2002). Critiquing the critics: A brief response to critics of restorative justice. *The British Journal of Criminology*, 42(3), 596–615. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.596>
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut undang-undang dalam perspektif restorative justice (Adjudication of misdemeanor based on legislation in current perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337–351. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>
- Nugent, W. R., Williams, M., & Umbreit, M. S. (2004). Participation in victim-offender mediation and the prevalence of subsequent delinquent behavior: A meta-analysis. *Research on Social Work Practice*, 14(6), 408–416. <https://doi.org/10.1177/1049731504265831>

- Pengadilan Negeri Ambon. (2026). Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ambon. <https://sipp.pn-ambon.go.id>
- Purwani, S. P. M. E., & Dewi, P. M. L. (2021). Judicial pardon in update of the criminal system against middle crimes. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.55347>
- Rahman, W., Sudarsono, S., Djatnika, P., Madjid, A., & Rehulina, R. (2024). Discretion of government officials detrimental to state finances: The intersection between administrative illegality and criminal illegality. *Law Reform*, 20(2), 230–249. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.64129>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Robinson, G., & Shapland, J. (2008). Reducing recidivism: A task for restorative justice? *The British Journal of Criminology*, 48(3), 337–358. <https://doi.org/10.1093/bjc/azn002>
- Roche, D. (2006). Dimensions of restorative justice. *Journal of Social Issues*, 62(2), 217–238. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00448.x>
- Rodriguez, N. (2007). Restorative justice at work: Examining the impact of restorative justice resolutions on juvenile recidivism. *Crime & Delinquency*, 53(3), 355–379. <https://doi.org/10.1177/0011128705285983>
- Rossner, M. (2011). Emotions and interaction ritual: A micro-analysis of restorative justice. *The British Journal of Criminology*, 51(1), 95–119. <https://doi.org/10.1093/bjc/azq075>
- Saputro, A. A. (2016). Konsepsi rechterlijk pardon atau pemaafan hakim dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, 28(1), 61–76. <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>
- Satria, H. (2018). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Sherman, L. W., Strang, H., Angel, C. M., Woods, D. J., Barnes, G. C., Bennett, S., & Inkpen, N. (2005). Effects of face-to-face restorative justice on victims of crime in four randomized, controlled trials. *Journal of Experimental Criminology*, 1(3), 367–395. <https://doi.org/10.1007/s11292-005-8126-y>
- Sherman, L. W., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. J., & Ariel, B. (2015). Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review. *Journal of Quantitative Criminology*, 31(1), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s10940-014-9222-9>

- Singadimedja, M. H. O. N., & Rosidi, A. (2021). Mencari kemungkinan judicial pardon sebagai salah satu alternatif bentuk pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9(1), 40–48.
- Soselisa, P. S., Rahanra, I. Y., Chaniago, W. F., & Alhamid, R. (2021). Eksistensi Saniri dalam pemerintahan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issue1page14-26>
- Strang, H., Sherman, L. W., Angel, C. M., Woods, D. J., Bennett, S., Newbury-Birch, D., & Inkpen, N. (2006). Victim evaluations of face-to-face restorative justice conferences: A quasi-experimental analysis. *Journal of Social Issues*, 62(2), 281–306. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00451.x>
- Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan guna mewujudkan keadilan dalam pembaruan hukum pidana. *Jurnal RechtsVinding*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.127>
- Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi penerapan rechterlijk pardon sebagai pembaharuan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif. *Gorontalo Law Review*, 6(1). <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2678>
- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>
- Suzuki, M., & Yuan, X. (2021). How does restorative justice work? A qualitative metasyntesis. *Criminal Justice and Behavior*, 48(10), 1347–1365. <https://doi.org/10.1177/0093854821994622>
- Tyler, T. R. (2006). Restorative justice and procedural justice: Dealing with rule breaking. *Journal of Social Issues*, 62(2), 307–326. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00452.x>
- Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly*, 22(1–2), 279–303. <https://doi.org/10.1002/crq.102>
- Van Camp, T. (2017). Understanding victim participation in restorative practices: Looking for justice for oneself as well as for others. *European Journal of Criminology*, 14(6), 679–696. <https://doi.org/10.1177/1477370816682981>
- Van Camp, T., & Wemmers, J.-A. (2013). Victim satisfaction with restorative justice: More than simply procedural justice. *International Review of Victimology*, 19(2), 117–143. <https://doi.org/10.1177/0269758012472764>

- Van Camp, T., & Wemmers, J.-A. (2016). Victims' reflections on the protective and proactive approaches to the offer of restorative justice: The importance of information. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 58(3), 415–442. <https://doi.org/10.3138/cjccj.2015.E03>
- Ward, T., & Langlands, R. (2009). Repairing the rupture: Restorative justice and the rehabilitation of offenders. *Aggression and Violent Behavior*, 14(3), 205–214. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.03.001>
- Wenzel, M., Okimoto, T. G., Feather, N. T., & Platow, M. J. (2008). Retributive and restorative justice. *Law and Human Behavior*, 32(5), 375–389. <https://doi.org/10.1007/s10979-007-9116-6>
- Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan formulasi terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 49–73. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2136>
- Yusuf, M. R., Wati, B. E., Harun, M., & Nurhayati, T. (2021). Overview of the judge's forgiveness concept its relation to the legal interests of criminal victims (RKUHP concept study). *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 63–86. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.8724>